

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Pencatatan Pengesahan Anak dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotokopi KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Pengesahan Anak dalam data basis kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register dan akta pengesahan anak serta menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
4. Petugas memberikan kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541